



DESA CIPOROS

jalan raya ciporos-karangpucung KM 05 53255 085691766230

<http://ciporos-karangpucung.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Karangpucung / DESA CIPOROS

surat pengantar pindah antar desa

No. SK :

Persyaratan

1. pengantar rt rw
2. fc ktp
3. kk asli
4. alamat tujuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon datang kedesa dan menunggu diruang tunggu
2. pemohon ke meja pelayanan mengutarakan keperluannya kepetugas
3. menyerahkan syarat kepetugas dan petugas memeriksa kelengkapannya
4. setelah lengkap petugas langsung mengerjakan
5. ttd dancap ke kades atau sekdes
6. hasilnya surat pengantar diserahkan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

maksimal 15 menit dengan syarat kades dan sekdes ada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengajuan Surat pindah antar desa

Pengaduan Layanan



DESA CIPOROS

jalan raya ciporos-karangpucung KM 05 53255 085691766230

<http://ciporos-karangpucung.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Karangpucung / DESA CIPOROS

penanganan keluhan pengaduan adalah

- 1.kasi pemerintahan
- 2.sekertaris desa
- 3.kepala desa

sarana yang digunakan dalam penanganan pengaduan saran dan masukan

- 1.ruang tamu/ruang penanganan pengaduan bagi yang datang langsung
- 2.kotak saran ada ruang pelayanan
- 3.telepon 081227259982
- 4.email = pemerintahciporos@gmail.com